

## OPTIMIZATION OF COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN IMMIGRATION AND IOM AND UNHCR IN THE HANDLING OF ASYLUM SEEKERS AND INDEPENDENT REFUGEES IN INDONESIA

### OPTIMALISASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA IMIGRASI DENGAN IOM DAN UNHCR DALAM PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGGI MANDIRI DI INDONESIA

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

URL JURNAL: <https://journal.poltekim.ac.id/Jikk/Article/View/272>

DOI: <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.272>

Raihan Pratama S. Tr. Im.  
Email: [raihanpratama017@gmail.com](mailto:raihanpratama017@gmail.com)  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

Surya Pranata S.H., M.H.  
Email: [suryapranata58@gmail.com](mailto:suryapranata58@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Naskah Dikirim: 2021-12-03

Naskah Direview: 2022-05-16

Naskah Diterbitkan: 2022-08-29

#### ABSTRACT

*This research is motivated by the main problem in asylum seekers and refugees in Indonesia, namely the distribution of asylum seekers and independent refugees who are not recorded by the Directorate General of Immigration so that many of their existence and activities are not monitored. This study aims to explore the efforts that have been made by the Directorate General of Immigration in optimizing cooperation with IOM and UNHCR in handling asylum seekers and independent refugees in Indonesia and to establish an ideal form of cooperation between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers and independent refugees in Indonesia. This research method uses Normative-Empirical which is essentially a combination of normative legal approaches with the addition of empirical elements. The normative-empirical legal research category used is Live Case Study. State Sovereignty Theory and International Cooperation Theory are used in this study. The results of this study found the problems faced by the Directorate General of Immigration both from the UNHCR, IOM, and internal DITJENIM itself in handling asylum seekers and independent refugees in Indonesia and forming an ideal cooperation agreement because previously there had never been between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers and independent refugees in Indonesia.*

**Keywords:** Cooperation, Handling, Independent Refugee

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama dalam pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yaitu persebaran pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak terdata oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga banyak dari keberadaan serta kegiatan mereka yang tidak terawasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengoptimalkan kerja sama dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia dan membentuk bentuk kerja sama yang ideal antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris yang pada hakikatnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris, kategori penelitian hukum Normatif-empiris yang digunakan ini adalah Live Case Study. Teori Kedaulatan Negara dan Teori Kerja Sama Internasional digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi baik dari sisi UNHCR, IOM, dan internal DITJENIM itu sendiri dalam melakukan penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia serta membentuk perjanjian kerja sama yang ideal dikarenakan sebelumnya belum pernah ada antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kerja Sama, Penanganan, Pengungsi Mandiri

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Permasalahan utama dalam pencari suaka dan pengungsi di Indonesia adalah persebaran pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak terdata oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga banyak pencari suaka yang di tolak final status pengungsinya menetap di beberapa daerah dalam yang tidak terawasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Walaupun dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dijelaskan sebagai berikut:

*“Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>1</sup>*

Keadaan semakin rumit dimana keadaan negara Indonesia menegakan hukum untuk menjaga kedaulatan negara tetapi harus dihadapi dengan prinsip non refoulment yang artinya tidak diperbolehkan bagi negara untuk mengembalikan atau mengusir (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.<sup>2</sup> Walaupun sebenarnya pencari suaka dan pengungsi adalah tanggung jawab dari organisasi internasional yang bertanggungjawab atas hal-hal tersebut.

**Tabel Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Dibawah Naungan International Organization For Migration Di Indonesia**

Lokasi (Location)		Tangerang	Medan	Makassar	Pekanbaru	Batam	Tanjung Pinang	Surabaya	Kupang	Semarang	Total
Negara Asal (Country Of Origin)	Afghanistan	1.104	337	1.105	796	357	338	282	217	32	4.568
	Somalia	170	551	150	13	26	33	26	-	12	981
	Myanmar	38	178	154	33	-	-	18	-	-	419
	Sri Lanka	49	311	45	-	-	-	-	-	-	405
	Sudan	127	20	65	26	80	57	18	-	-	393
	Wilayah Luar Palestina	73	136	7	12	16	-	-	-	-	244
	Iraq	70	81	39	17	16	-	7	-	6	236
	Republik Islam Iran	16	44	47	12	2	-	13	-	3	137
	Pakistan	43	27	25	19	3	7	4	3	-	131
	Etiophia	39	18	23	-	3	-	1	-	-	84

<sup>1</sup> Indonesia, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI*, 2016.

<sup>2</sup> *KONVENSI DAN PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951*, 1951, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.

Eritrea	-	26	2	-	-	-	1	-	-	29
Yaman	19	-	4	-	-	-	-	-	-	23
Vietnam	19	1	-	-	-	-	-	-	-	20
Mesir	7	5	1	-	-	-	-	-	-	13
Republik Arab Syria	2	4	-	-	-	-	2	-	-	8
Bangladesh	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Yordania	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Kuwait	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>1.778</b>	<b>1.742</b>	<b>1.667</b>	<b>928</b>	<b>504</b>	<b>435</b>	<b>364</b>	<b>220</b>	<b>59</b>	<b>7.967</b>

**Sumber: Laporan Statistika Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Bulanan *International Organization For Migration (IOM)* Indonesia Februari 2021**

Menurut data yang diperoleh, Per Februari 2021 saja jumlah pencari suaka dan pengungsi sudah cukup banyak dan yang tercatat di *United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR)* yaitu berjumlah 13.744 diantaranya adalah 3.603 pencari suaka dan 10.141 pengungsi,<sup>3</sup> yang mayoritas bertempat di daerah Bogor dan sekitarnya.<sup>4</sup> Kemudian untuk pencari suaka dan pengungsi yang terdata dan berada dibawah naungan oleh *International Organization For Migration (IOM)* yaitu berjumlah 7.967.<sup>5</sup> Dengan data yang diperoleh dapat diasumsikan ada sekitar 5000-6000 jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Dengan fakta berupa data yang dilampirkan tidak menutup kemungkinan jumlah mereka akan terus bertambah jika tidak diselesaikan permasalahan kelemahan pengawasan terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut.

Rusnia Simanjutak menjelaskan pihak UNHCR sangat tertutup dan sangat sulit untuk dijangkau jika diminta data ataupun permohonan lainnya dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang dalam hal ini tidak adanya keterbukaan informasi bahkan pendistribusian data saja melalui Kementerian Luar Negeri, jika data-data pengungsi yang formal masih bisa diperoleh dari IOM. Pihak UNHCR juga harus bisa lebih selektif dalam pemberian status pengungsi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari yang dilakukan oleh pengungsi dikarenakan masih banyak pengungsi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aduan masyarakat seperti: penjualan kendaraan secara ilegal, menggunakan kendaraan tanpa SIM, dan sebagainya. Perpanjangan status pengungsi juga harus diberhentikan bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran khususnya dalam melakukan hal pidana dikarenakan selama ini bagi pengungsi yang melakukan pidana sudah menjalankan proses hukum tetapi setelah itu status pengungsinya masih melekat.<sup>6</sup>

Sehingga dengan permasalahan-permasalahan yang disebabkan pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut peneliti memfokuskan dibutuhkannya kerja sama yang baik antara pihak Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dengan badan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR yang bertanggungjawab dalam pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi menjelaskan bahwa:

*“Penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara*

<sup>3</sup> Laporan Bulan Februari Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2021.

<sup>4</sup> Laporan Statistik Bulanan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Indonesia Februari 2021, n.d.

<sup>5</sup> Laporan Statistika Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Bulanan *International Organization For Migration (IOM)* Indonesia Februari 2021.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Rusnia Simanjutak, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, Dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Pada Hari Kamis (25/02/21), Pukul 09.00, Bertempat Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.”<sup>7</sup>

Upaya kerja sama yang harus dilakukan adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dikarenakan perjanjian kerja sama mempunyai peranan penting bagi Imigrasi untuk bernegosiasi dengan instansi terkait untuk memberikan wewenang dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia yang dimana seluruh kegiatan orang asing adalah tanggung jawab Imigrasi dan mempermudah Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan salah satu fungsi keimigrasian yaitu penegakan hukum.<sup>8</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengoptimalkan kerja sama dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk kerja sama yang ideal antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode penelitian Normatif-Empiris ini pada hakikatnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris. Dalam penelitian ini kategori penelitian hukum Normatif-empiris yang digunakan adalah *Live Case Study*, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya belum dapat dipecahkan solusinya dan masih berlangsung ataupun dapat dikatakan belum berakhir dari proses peristiwa hukum tersebut.<sup>9</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dengan studi lapangan dilaksanakan melalui kegiatan seperti:

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak yang dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu bertugas sebagai pewawancara (*interviewer*) dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber (*interviewee*) yang bertujuan untuk pengumpulan informasi atau pengumpulan data, dengan rangkaian interviewer memberikan pertanyaan dan interviewee memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.<sup>10</sup>

##### 2) Observasi

Observasi dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Dikarenakan saat peneliti terjun langsung ke lapangan banyak informasi yang sangat berharga untuk dimanfaatkan dalam penelitian

---

<sup>7</sup> Indonesia, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGGSI DARI LUAR NEGERI*.

<sup>8</sup> Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN*, 2011.

<sup>9</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

<sup>10</sup> M. Si Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., *WAWANCARA*, Cetakan Pe. (Jakarta: UNJ PRESS, 2021).

dan sebagai solusi untuk pemecahan masalah.<sup>11</sup>

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada seluruh jenis-jenis materi seperti foto, video rekaman, catatan, dan memorabilia segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari penelitian yang sumber datanya adalah observasi dan wawancara yang bersifat pelengkap.<sup>12</sup>

### b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan seperti pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), peraturan perundang-undangan, dan sumber bahan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

## 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1) Reduksi data

Yaitu suatu proses penyaringan yang atensinya bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan mengeliminasi bagian-bagian yang tidak perlu digunakan dari catatan data-data yang terkumpul tersebut. Dalam kegiatan ini dilakukan secara berlanjut hingga proses penulisan tersusun.

### 2) Sajian data

Sekelompok sumber pengetahuan yang memungkinkan dilakukan pengambilan riset dan tindakan yang membawahi berbagai jenis gambar, matrik, data dan lain sebagainya.

### 3) Menarik kesimpulan dan verifikasi data

Selanjutnya kesimpulan dapat di verifikasi saat penelitian berlangsung dengan tujuan menguji kekokohan, kebenaran dan kecocokan yaitu validitasnya.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Permasalahan yang Dihadapi dalam Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi

#### a. Data Terkait Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri yang diberikan kurang akurat

Data yang diberikan oleh UNHCR selaku organisasi internasional yang memiliki tugas dalam mendata keberadaan seluruh pencari suaka dan pengungsi di Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia sangatlah penting dalam pelaksanaannya. Jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tersebar di wilayah Indonesia sangatlah harus terpantau dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang mereka perbuat pun harus ditindak lanjuti untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Namun pertukaran data tersebut pun bisa dikatakan tidak akurat karena adanya pencari suaka dan pengungsi mandiri yang berpindah-pindah tempat sehingga saat dilaksanakan monitoring atau pengawasan langsung ketempat untuk pendataan tidak dapat ditemukan keberadaan atau posisinya. Dari salah satu data yang diperoleh adanya ketidak samaan antara data yang diberikan oleh UNHCR dengan proses pendataan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui salah satu Rudenim di wilayah Indonesia.

---

<sup>11</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 146

<sup>13</sup> M Alvi Syahrin and Immigration Polytechnic, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 2019.

<sup>14</sup> M.Pd. Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

**Tabel Data Pengungsi Mandiri Jawa Timur**

No	Negara Asal	Data UNHCR	Data Rudenim Surabaya
1.	Afghanistan	4	3
2.	Algeria	1	-
3.	Iraq	1	-
4.	Myanmar	9	7
5.	Somalia	1	-
6.	Syrian Arab Republic or Suriah	2	1
7.	Libya	6	6
8.	Palestina	3	2
9.	Yaman	19	19
10.	Venezuela	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>39</b>

**Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya**

Dari data tersebut bahkan bisa dilihat adanya perbedaan jumlah keberadaan pengungsi mandiri yang terdata oleh salah satu Rudenim di wilayah Indonesia dan ini belum di lihat di seluruh Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data persebaran pencari suaka dan pengungsi yang di peroleh oleh UNHCR bahwa sangat banyak pencari suaka dan pengungsi mandiri yang berada di Bogor atau lebih tepatnya di daerah puncak, yang dimana sangat tidak terjangkau oleh Rudenim terdekat didaerah tersebut hanya Jakarta serta UNHCR tidak dapat mencakupi wilayah tersebut dikarenakan wilayah yang cukup dalam untuk akses dan pendataan persebaran pencari suaka dan pengungsi di daerah tersebut.<sup>15</sup>

#### **b. Kurang Tersaringnya Pemberian Status Pencari Suaka dan Pengungsi**

Negara Indonesia sendiri masih didalam kategori negara berkembang dimana masih berkembang dalam segi kesejahteraan melalui ekonomi negaranya, kemudian dapat dipahami dalam pengertian jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri yang semakin bertambah dan semakin bertambah juga perkembangan terhadap norma-norma pengungsi. Keadaan ini sangat merugikan negara dimana harus memfokuskan pembangunan negara serta menjaga kedaulatan negara tetapi juga harus tidak bisa lengah kepada perhatian mendasar untuk mengurangi kehadiran pengungsi baik dengan pemukiman kembali atau repatriasi, mana yang lebih efektif untuk menjadi solusi. Perilaku pemerintah Indonesia yang tampaknya kontradiktif melalui peraturan keimigrasian yang dimiliki tetapi juga harus mengizinkan UNHCR untuk melakukan prosedur *Refugee Status Determination (RSD)* atau penetapan status pengungsi.

Untuk menjawab permasalahan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang selalu bertambah setiap waktunya di Indonesia, bukan hanya bahwa negara Indonesia menolak norma pengungsi sebagai atas dasar kemanusiaan namun karena mereka dalam beberapa kesempatan hanya ingin terhindar dari pelanggaran peraturan keimigrasian seperti contoh

<sup>15</sup> Laporan Statistik Bulanan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Indonesia Februari 2021.

kecilnya *overstay* dan untuk keadaan mereka aman mereka mendaftarkan diri di UNHCR sebagai pencari suaka yang kemudian berharap menjadi status pengungsi.

Para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang diberikan statusnya tersebut banyak juga yang tidak menaati atau menjunjung kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku di Indonesia, terutama ketika hal itu berkontribusi pada tujuan mengurangi jumlah pengungsi di wilayah Indonesia dan pasti langsung memberontak atau mendemo di kantor UNHCR untuk meminta kejelasan status yang berujung mengganggu lingkungan sekitar masyarakat setempat. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa keberadaan para pencari suaka dan pengungsi merupakan hasil perjuangan di antara rasionalitas dan program yang bersaing dari berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah perjuangan yang sebagian besar dimiringkan untuk mendukung negara, tetapi bagaimanapun juga perjuangan di mana aktor lain kadang-kadang mampu mencapai tujuan tertentu.

### **c. Tidak Mendanai atau Memfasilitasi Penuh Kembali Para Pencari Suaka dan Pengungsi**

Dengan tidak didanai kembali para pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia sesuai dengan surat edaran 30 Juli 2018 lalu yang bertepatan dengan dikembalikannya fungsi Rudenim membuat para pencari suaka dan pengungsi mencari tempat tinggal secara mandiri dan kurang terpantau keberadaan maupun kegiatannya.<sup>16</sup> Dampak pengurangan dana oleh IOM ini sangat berpengaruh dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi dikarenakan membuat negara Indonesia melibatkan anggaran negara, walaupun melalui dana kementerian tetapi untuk menangani para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia mengeluarkan cukup banyak biaya bahkan untuk AVR masih banyak yang tidak dibiayai secara full untuk keulangannya sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan anggaran untuk keulangan para pencari suaka dan pengungsi tersebut.<sup>17</sup>

#### **Gambar Gedung Eks Kodim Kalideres Jakarta Barat**



#### **Sumber: Observasi Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Jakarta Barat**

Salah satu contoh lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan lapangan yang berisi 200 pencari suaka dan pengungsi mandiri di Jakarta barat kebanyakan dari mereka sudah tidak memiliki uang untuk kehidupan sehari-hari, ditambah organisasi internasional seperti IOM tidak mendanai kembali para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang baru mendaftarkan diri di Indonesia sesuai dengan peraturan yang pernah dikeluarkan tahun 2018 lalu, dan mereka pun rela tinggal di tempat yang bisa dikatakan tidak layak untuk dihuni. Dalam kehidupannya saja para pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut sangat lah tidak layak dikarenakan harus membuat tenda didalam salah satu

<sup>16</sup> Indonesia, SURAT EDARAN NOMOR IMI-UM.01.01-2827 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Mohammad Agus Sofani, Kepala Seksi Penyelidikan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Selasa (15/06/21), Pukul 10.00, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.

bangunan yang sudah tidak terurus itu, listrik yang tidak memadai dalam kehidupan para pencari suaka dan pengungsi mandiri pada malam hari, bahkan makanan dan minuman pun mereka sangat terbatas dan terkadang hanya mengharapkan bantuan masyarakat sekitar.<sup>18</sup> Dalam kesehariannya para pencari suaka dan pengungsi tersebut menggunakan kendaraan seperti motor yang jelas tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang legal dan mereka ada yang sudah berada di Indonesia selama 5 tahun lebih tidak mendapat kepastian untuk di tempatkan ke negara ketiga ataupun juga ada yang dikenai status final rejected.

#### **d. Kurang Terpantaunya Kegiatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Community House**

Paradigma yang seharusnya terjadi para pencari suaka dan pengungsi harus patuh pada aturan di negara yang disinggahinya atau negara sementara tetapi masih banyak para pencari suaka dan pengungsi yang melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku seperti di Indonesia ini. Bagaimana dengan para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang keberadaannya saja sudah tidak terdata apalagi pelanggaran yang diperbuat oleh para pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut, itulah yang menjadi inti permasalahan para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang bisa mengancam kedaulatan negara baik dalam ketertiban maupun ancaman lain seperti ideologi dan perbedaan kebudayaan yang bisa menimbulkan masalah.

Diperjelas permasalahan-permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia melalui wawancara yang diperoleh yaitu:

- Khusus untuk pengungsi mandiri tidak tercatat pelanggaran yang mereka lakukan karena itu merupakan kewenangan rudenim dan di setiap provinsi terdapat satgas yang di bentuk gubernur dalam segi pengawasan;
- Pada pengungsi non mandiri, di catat dengan baik oleh pihak imigrasi (intelijen) yang ada di Community house dan terdeteksi oleh Rudenim. Yang paling banyak di temukan adalah masalah yang ada di Community house, Contohnya :
  - Pengungsi yang melanggar jam malam, dan tidak kembali ke CH tanpa ada keterangan dan izin yang jelas;
  - Para pengungsi yang menggunakan kendaraan beroda dua dan empat yang mana hal tersebut dilarang karena mereka tidak mempunyai lisensi izin untuk mengendarai kecuali menggunakan sepeda;
  - Banyak pengungsi yang memiliki ikatan perkawinan campur yang tidak tercatat.
  - Terjadinya bentroknya antara pengungsi yang berada di CH dengan tetangga sekitar, seperti terdapat pengungsi yang melakukan perdagangan di CH yang menimbulkan gesekan di lingkungan tersebut;
  - Kejadian paling parah yaitu mereka mencoba menanamkan paham atau ideologi yang mereka anut ke lingkungan sekitar mereka yaitu masyarakat Indonesia di sekitar mereka.<sup>19</sup>

Dalam hasil wawancara yang diperoleh maka yang harus di fokuskan adalah pemetaan keberadaan serta kegiatan para pencari suaka dan pengungsi mandiri, karena para pencari suaka dan pengungsi non mandiri saja banyak membuat permasalahan atau pelanggaran yang masuk menjadi laporan maka apalagi mereka yang memiliki tempat sendiri yang mana mereka tidak di atur di Community House (CH), sehingga pengungsi mandiri tersebut memiliki kebebasan untuk dapat melakukan yang mereka mau dan tidak terawasi.

#### **e. Kurangnya Kekuatan Hukum dan Kurangnya Informasi Yang Diberikan**

---

<sup>18</sup> "Hasil Pengamatan Di Gedung Eks Kodim Kalideres Jakarta Barat Selama Kurun Waktu 4 (Empat) Hari, Mulai Dari Tanggal 05 April 2021 Hingga 08 April 2021".

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Mohammad Agus Sofani, Kepala Seksi Penyelidikan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Selasa (15/06/21), Pukul 10.00, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Permasalahan-permasalahan aktual dan utama dalam kesulitan penanganan pencari suaka dan pengungsi baik mandiri maupun non mandiri di wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

- **Regulasi**  
Belum tersedianya SOP dalam bidang pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi baik yang berada dibawah perlindungan IOM maupun Mandiri.
- **Jangka waktu**  
Tidak adanya kepastian UNHCR untuk penempatan ke Negara ketiga dan pemulangan secara sukarela (AVR). Jumlah pencari suaka dan pengungsi terus meningkat sedangkan Negara penerima *Resettlement* membatasi penerima pengungsi dari Indonesia.
- **Status para pengungsi**  
Pengungsi yang telah selesai menjalani hukuman tindak pidana status pengungsinya tidak dicabut oleh UNHCR sehingga tidak dapat dilakukan pendeportasian, dan keberadaan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak diketahui maupun kegiatannya.
- **Pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya (*Final Rejected*)**  
Tidak adanya informasi dari UNHCR pada saat penetapan status *Final Rejected* ke pihak Imigrasi, dan terhentinya pembiayaan oleh pihak Australia terhadap *Final Rejected* sehingga tidak ada kejelasan dalam penanganan *Final Rejected* yang berada di Indonesia.<sup>20</sup>

Atas permasalahan-permasalahan utama pada penanganan para pencari suaka dan pengungsi baik mandiri maupun non mandiri tersebut sangat membuat pemerintah Indonesia mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, namun bagaimana dengan mereka yang melanggar peraturan atau aturan yang berlaku di wilayah Indonesia dikarenakan banyak juga sub permasalahan yang dibuat oleh para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

## **1. Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR**

### **a. Upaya Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM Dan UNHCR Terhadap Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia**

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional yang dalam hal ini IOM dan UNHCR dalam MoU yang telah dibuat untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1997.<sup>21</sup> Dalam perjanjian tersebut dijelaskan dimana UNHCR mengisi peran memberikan status dan sebagai fasilitator utama untuk solusi jangka panjang bagi para pencari suaka dan pengungsi, sedangkan IOM bertugas mengawasi berjalannya pelaksanaan migrasi yang sesuai prosedur dan teratur, memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi para migran, dan mencari solusi yang efisien atas permasalahan terkait pencari suaka dan pengungsi. Namun dalam pelaksanaannya perihal kegiatan-kegiatan ini UNHCR dan IOM saling bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam penanganan para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.<sup>22</sup>

Namun hingga saat ini belum ada perjanjian kerja sama yang mengatur untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia sehingga permasalahan pencari suaka dan pengungsi mandiri di wilayah Indonesia tidak selesai untuk permasalahannya tersebut, dan membuat pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal imigrasi cukup kesulitan dalam

---

<sup>20</sup> Paparan Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Dalam Penguatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri Di Pekanbaru, Pada Hari Selasa 16 Maret 2021, Pukul 08.30 WIB, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.

<sup>21</sup> Arfa Wulandari Tambunan, "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia" 5, no. Kistyarini 2012 (2019): 341–350.

<sup>22</sup> Ibid.

menerapkan aturan keimigrasian saat melakukan kegiatan pengawasan di lapangan.

Ferry menjelaskan perlu diketahui bahwa MoU dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri belum pernah ada, dan bagaimanapun kita berupaya untuk melengkapi kekosongan prosedur tersebut dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya. Itu yang kita upayakan. Meskipun substansinya pengawasan dan penindakan bukan pada kami. Kita kan hubungan internasional dengan UNHCR. Data yang kita minta harus akurat, konkrit dan benar. Itu yang kita minta dari mereka. Dari data tersebut agar memudahkan Wasdakim untuk melakukan pengawasan. Kami juga berharap bahwa UNHCR juga tidak perlu menambah lagi pengungsi yang masuk. Jadi yang kita pikirkan hanya bagaimana caranya mengembalikan pengungsi tersebut kembali ke negara ketiga.<sup>23</sup>

Dalam penjelasan tersebut dapat dipertegas yang mendapatkan dampak terbesar di sisi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diman dalam pelaksanaannya agak sulit dikarenakan kekurangan kekuatan hukum untuk menindak para pencari suaka dan pengungsi mandiri yang melakukan pelanggaran ataupun hanya mengetahui keberadaan serta kegiatannya di wilayah Indonesia.

Perjanjian kerja sama yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri dengan organisasi Internasional yang mengurus terkait pengungsi sudah pernah dilakukan, contohnya PKS yang pernah dilakukan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM seperti:

- Tahun 2007 dilakukan PKS bernama *Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM)* yaitu melakukan pelatihan dan penambahan wawasan tentang arus imigran gelap, mencegah negara Indonesia dan negara Australia menjadi target lokasi penyelundupan manusia, dan kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pemulangan sukarela atau deportasi terhadap imigran gelap.<sup>24</sup>
- Tahun 2008 - 2014 dilakukan PKS bernama *Management and Care for Irregular Immigrant Project (MCIIP)* yaitu renovasi fase 1 terhadap Rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang dan Kalideres dan renovasi fase 2 terhadap Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan, Batam, dan Semarang.
- Tahun 2010 – 2018 dilakukan PKS bernama *Immigration Quarantine Support (IQS)* yaitu mendukung terhadap perbaikan Rumah Detensi Imigrasi yang terjadi di seluruh Indonesia selama 4 fase berturut-turut.<sup>25</sup>
- PKS antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait *data sharing* dan pendirian kantor di wilayah Indonesia, yang diperjelas oleh Achsanul Habib mengatakan pemerintah Indonesia dengan UNHCR memiliki MOU pendirian kantor UNHCR yang menjadi asas legalitas operasi UNHCR di Indonesia.

Tetapi karena konstruksi "pencari suaka dan pengungsi" terkait erat dengan teritorial dan negara-negara teritorial, UNHCR dan IOM tidak dapat optimal mengimplementasikan program apa pun tanpa mempertimbangkan jangkauan kedaulatan negara. Analisis peneliti terkait memahami interaksi antara pemerintah Indonesia, UNHCR, dan IOM dalam hal berbagai rasionalitas atas permasalahan para pencari suaka dan pengungsi baik yang mandiri maupun non mandiri diringkas dalam menjadi berikut:

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Ferry Herling Ishak Suoth, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Dengan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Kamis (04/02/21), Pukul 14.37, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.

<sup>24</sup> Diah Ajeng Ariestya Putri, "Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015," *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 9 (2019): 998–1006.

<sup>25</sup> "Hasil Pengamatan Di International Organization for Migration Indonesia Selama Kurun Waktu 1 (Satu) Hari, Tanggal 16 Maret 2021".

- Se jauh mana negara Indonesia ketika berfokus pada menegaskan kekuasaan kedaulatan negara, dapat mengabaikan norma-norma pengungsi, bahkan ketika mereka berinteraksi dan mengakomodasi hak-hak para pencari suaka dan pengungsi tersebut;
- Pentingnya keberlangsungan fungsi UNHCR selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Peran penting yang dimainkan NGO dalam mendukung keberlangsungan para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia khususnya yang “mandiri” mengingat kecenderungan UNHCR untuk menyeragamkan populasi pengungsi berdasarkan permohonan untuk dilindungi atas konflik di negaranya;
- UNHCR, IOM, dan pemerintah Indonesia harus bisa saling selaras atas kebijakan yang dikeluarkan oleh UNHCR harus tidak merugikan negara yang disinggahi, IOM harus bisa mendanai para migran atau pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut.

Dimana tidak hanya untuk mengadopsi norma-norma pengungsi yang berlaku secara hukum internasional tetapi juga jauh dari fokus berlebihan pada kepekaan kedaulatannya, Sayangnya hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi di bawah iklim politik saat ini.

#### **b. Perjanjian Kerja Sama yang Ideal dalam Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia**

Atas data yang diperoleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang pernah dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR belum pernah satu kali pun membuat PKS terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri. Sehingga dalam hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri memerlukan PKS yang baru mengenai penanganan permasalahan pengungsi terkini yaitu terkait mandiri, dipertegas dari hasil wawancara yang diperoleh:

*“Yang pertama adalah kita harus memastikan kerjasama yang operasional dan konkrit melalui PKS atau MOU antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri dengan IOM dan UNHCR. Yang kedua mengenai apakah adanya kemungkinan kerjasama antara Kemenlu dengan Imigrasi dan juga dengan badan internasional dikemudian hari, itu pun tidak menutup kemungkinan. Berdasarkan kebutuhan spesifik apa yang kita perlukan. Sebagai contoh kita saat ini sudah melakukan penataan pengungsi di Bogor. Penataan itu pasti akan membuka persoalan-persoalan yang perlu ditangani interkementerian seperti permasalahan pengungsi mandiri. Tentu tidak bisa jika hanya imigrasi saja yang menangani, tidak memungkinkan seluruh pengungsi dimasukkan kedalam Rudenim. Itu akan membuka persoalan-persoalan baru. Apabila kasusnya sudah masif dan signifikan maka perlu diadakan agreement khusus bagaimana pengelolaan kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus. Sehingga perjanjian ataupun agreement sebagai instrumen menuju penyelesaian masalah. Dengan demikian, pertanyaan tadi tidak menutup kemungkinan terjadinya Perjanjian Kerja Sama antara imigrasi dan Kemenlu dengan organisasi Internasional, seperti IOM dan UNHCR.”<sup>26</sup>*

Sehingga dalam penjelasan tersebut diperlukan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencari suaka dan pengungsi mandiri di wilayah Indonesia. Atas berbagai sumber yang diperoleh dapat dibentuk sebuah perjanjian kerja sama yang ideal tersebut yang berisi sebagai berikut:

#### **Tabel Perjanjian Kerja Sama Yang Ideal Antara Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan IOM Dan UNHCR**

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan Achsanul Habib, Direktur Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Pada Hari Senin (12/03/21), Pukul 08.53, Bertempat Di Kementerian Luar Negeri.

No.	ISI PERJANJIAN KERJA SAMA	PERAN YANG TERLIBAT
1.	Orang asing yang berstatus immigratoir atau masuk ke negara Indonesia dengan status legal/resmi tidak dapat diberikan status pencari suaka atau pengungsi	<b>UNHCR dan DITJENIM</b>
2.	Pemberian status pencari suaka atau pengungsi melibatkan pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi	<b>UNHCR dan DITJENIM</b>
3.	Pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak melakukan laporan diri selama 3x berturut-turut selama 1 bulan ke Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi terdekat dapat dikenakan Deportasi saat tertangkap pengawasan keimigrasian oleh pihak imigrasi	<b>DITJENIM</b>
4.	Pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia dan tidak lebih dari 1 tahun	<b>IOM Dan DITJENIM</b>
6.	Pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya harus ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi dan tidak dapat tinggal secara mandiri, dan dapat diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian	<b>DITJENIM</b>
7.	Pencari suaka dan pengungsi mandiri maupun non mandiri yang saat dicek status nya masuk ke Indonesia dengan status yang legal dengan dokumen perjalanan dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian	<b>UNHCR, IOM Dan DITJENIM</b>
8.	Seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri menjadi tanggungjawab bersama	<b>UNHCR, IOM Dan Pemerintah Indonesia</b>
9.	Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 tahun semenjak dikeluarkan	<b>UNHCR, IOM Dan Pemerintah Indonesia</b>

Penjelasan terkait perjanjian kerja sama tersebut dianalisis sebagai berikut:

- a. Poin 1 dijelaskan bahwa jika orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan status immigratoir atau masuk dengan dokumen resmi pihak UNHCR tidak dapat memberikan status pencari suaka atau pengungsi;

- b. Poin 2 dijelaskan bahwa jika pemberian status pencari suaka atau pengungsi harus melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi agar tidak salah informasi kembali terkait orang asing yang mendaftarkan diri untuk status pencari suaka atau pengungsi yang dimaksud untuk menyikapi poin 1;
- c. Poin 3 dijelaskan bahwa jika pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak melakukan laporan diri selama 3x berturut-turut selama 1 bulan ke Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi terdekat maka Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia dapat melakukan Deportasi terhadap orang asing tersebut;
- d. Poin 4 dijelaskan bahwa jika pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia dan tidak lebih dari 1 tahun. Pihak IOM harus memastikan kepulangan orang asing tersebut sampai ditujuan negaranya dengan bantuan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemulangannya;
- e. Poin 5 dijelaskan bahwa pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya harus ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi dan tidak dapat tinggal secara mandiri, dan dapat diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian jika melakukan pelanggaran;
- f. Poin 6 dijelaskan bahwa jika pencari suaka dan pengungsi mandiri maupun non mandiri yang saat dicek status nya masuk ke Indonesia dengan status yang legal dengan dokumen perjalanan dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian atau TAK. Pihak IOM dan UNHCR harus sepakat dalam keadaan tersebut agar bersedia jika dicek oleh pihak keimigrasian dalam ini Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap seluruh data para pencari suaka dan pengungsi tersebut;
- g. Poin 7 dijelaskan seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri menjadi tanggung jawab bersama yang dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat IOM, UNHCR, dan Pemerintah Indonesia; Poin 8 dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR tersebut berlaku selama 5 tahun sejak dikeluarkannya PKS tersebut.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dipahami permasalahan pencari suaka dan pengungsi mandiri ini belum ada solusi pasti ditambah peran Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipersulit dalam segi pengawasannya baik dalam keberadaan maupun kegiatan para pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut. Maka dibutuhkan peran *leading sector* dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku penanggungjawab orang asing di wilayah Indonesia, Walaupun masih banyak pro dan kontra bahwa hal tersebut bukan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi sepihak, tetapi dibebepara negara lain imigrasi yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi hal ini. Namun dalam hal ini jika imigrasi menangani permasalahan tersebut harus didukung dengan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dikarenakan selama masih ada konflik, kerusuhan, terancamnya jiwa seseorang dan dipersekusinya orang tersebut, maka orang tersebut akan berusaha melakukan perpindahan ke negara lain atau biasa yang disebut migrasi sehingga peran Direktorat Jenderal Imigrasi disini sangat diperlukan dalam kerja sama yang baik dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Dengan solusi tahap awal membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri tersebut bisa terlaksana dengan baik dan terorganisir.

### **2. Saran**

Sebagai hasil dari resolusi permasalahan utama yang dihadapi maupun sub-sub permasalahan yang dihadapi terkait bahasan penelitian ini, peneliti menyumbang pemikiran berupa saran seperti berikut: Pemerintah Indonesia harus segera merevisi peraturan yang sudah ada atau membuat peraturan baru untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di wilayah Indonesia.

- Membentuk tata kelola persebaran pencari suaka dan pengungsi yang terorganisir agar seluruh data dapat diperoleh dengan jelas dan tepat.
- Dibentuknya Badan Nasional Pengendalian Pencari suaka dan Pengungsi Asing karena Satgas PPLN tidak berjalan dengan baik.
- Disediakan lokasi untuk para pencari suaka dan pengungsi agar pengawasan untuk mengontrol kegiatan di tempat tersebut dapat diperketat dan terjaga dengan baik.
- Memberdayakan para pencari suaka dan pengungsi untuk kepentingan nasional tanpa membuat kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia.
- Mendorong IOM untuk menyediakan kebutuhan terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri dan pencari suaka yang ditolak final status pengungsinya, mengingat IOM sudah menjadi badan internasional PBB sejak 2016 lalu.
- Penyediaan anggaran yang baik untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Memberikan wawasan secara umum terkait pencari suaka dan pengungsi terhadap masyarakat agar menambah pandangan terhadap orang asing tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Asikin, Amarudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Diah Ajeng Ariestya Putri. "Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015." *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 9 (2019): 998–1006.
- Dr. R. A. Fadhallah, S.Psi., M. Si. *WAWANCARA*. Cetakan Pe. Jakarta: UNJ PRESS, 2021.
- Indonesia. *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI*, 2016.
- . *SURAT EDARAN NOMOR IMI-UM.01.01-2827 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBALIAN FUNGSI RUMAH DETENSI IMIGRASI*, n.d.
- . *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN*, 2011.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Syahrin, M Alvi, and Immigration Polytechnic. *Metode Penelitian Keimigrasian*, 2019.
- Tambunan, Arfa Wulandari. "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia" 5, no. Kistyarini 2012 (2019): 341–350.
- "Hasil Pengamatan Di Gedung Eks Kodim Kalideres Jakarta Barat Selama Kurun Waktu 4 (Empat) Hari, Mulai Dari Tanggal 05 April 2021 Hingga 08 April 2021".
- "Hasil Pengamatan Di International Organization for Migration Indonesia Selama Kurun Waktu 1 (Satu) Hari, Tanggal 16 Maret 2021".
- Hasil Wawancara Dengan Achsanul Habib, Direktur Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Pada Hari Senin (12/03/21), Pukul 08.53, Bertempat Di Kementerian Luar Negeri.*
- Hasil Wawancara Dengan Ferry Herling Ishak Shiot, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Dengan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Kamis*

*(04/02/21), Pukul 14.37, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.*  
*Hasil Wawancara Dengan Mohammad Agus Sofani, Kepala Seksi Penyelidikan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pada Hari Selasa (15/06/21), Pukul 10.00, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.*  
*Hasil Wawancara Dengan Rusnia Simanjuntak, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, Dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Pada Hari Kamis (25/02/21), Pukul 09.00, Bertempat Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.*  
**KONVENSI DAN PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951, 1951.**  
<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>.  
*Laporan Bulan Februari Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2021.*  
*Laporan Statistik Bulanan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Indonesia Februari 2021.*  
*Laporan Statistika Data Persebaran Pencari Suaka Dan Pengungsi Bulanan International Organization For Migration (IOM) Indonesia Februari 2021.*  
*Paparan Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Dalam Penguatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri Di Pekanbaru, Pada Hari Selasa 16 Maret 2021, Pukul 08.30 WIB, Bertempat Di Direktorat Jenderal Imigrasi.*

## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **I. Penulis Pertama**

<b>Nama</b>	<b>: Raihan Pratama</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>: Laki-laki</b>
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	<b>: Jakarta, 17 September 1998</b>
<b>Agama</b>	<b>: Islam</b>
<b>Email</b>	<b>: raihanpratama017@gmail.com</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Taruna Utama Politeknik Imigrasi</b>
<b>Riwayat Hidup</b>	<b>: Politeknik Imigrasi (2017-2021)</b> <b>SMAT Krida Nusantara (2014-2016)</b> <b>SMP Al-Azhar 9 Kemang Pratama (2012-2014)</b> <b>SD Harapan Mulya (2006-2012)</b>

### **II. Penulis Kedua**

<b>Nama</b>	<b>: Surya Pranata S.H.,M.H.</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>: Laki-laki</b>
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	<b>: Jakarta, 17 September 1998</b>
<b>Agama</b>	<b>: Islam</b>
<b>Email</b>	<b>: suryapranata58@gmail.com</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Dosen Politeknik Imigrasi</b>
<b>Riwayat Hidup</b>	<b>: Politeknik Imigrasi (2018-Sekarang)</b>

**: Kepala Divisi Imigrasi Riau (2017-2018)**  
**Kepala Divisi Imigrasi Sulawesi Barat (2016-2017)**  
**Kepala Rumah Detensi Imigrasi**  
**Tanjung Pinang (2012-2016)**  
**Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta (2006-2008)**